



PUTUSAN

Nomor 30/PDT/2019/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Roy Swandaru, Amd, tempat lahir / tanggal lahir, Sleman / 4 Februari 1979, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Trini RT/RW. 003/016 Trihanggo Gamping Sleman
Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada Ir. E. Kuswandi, SH., MH, Titis Heruno, SH, Adisa Indira Mandigani, SH., Sukriyadi, SH, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum S&P, beralamat di Perum Villa Taman Bunga Kav 2H, Jl. Cempaka Baru, Gempol, Condongcatur, Sleman, D.I. Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2018, selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN sekarang PEMBANDING**;

Lawan

BPR Danamas Prima, berkedudukan di Jl. Godean Nomor 2 Banyuraden, Gamping, Sleman ;
Selanjutnya disebut sebagai **TERLAWAN sekarang TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 1 Maret 2019, Nomor 30/PEN.PDT/2019/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 30/PEN.PDT/2019/PT YYK, tanggal 4 Maret 2019 ;
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan berkas perkara tersebut ;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2019/PT YYK.



TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Telah membaca Perlawanan Pelawan dalam suratnya tertanggal 12 April 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Smn. tanggal 16 April 2018 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pelawan pada sekitar tahun 2016 membutuhkan tambahan modal untuk mengembangkan usaha laundry milik Pelawan dan Pelawan berusaha mencari pinjaman guna mengembangkan usaha laundry milik Pelawan tersebut;
2. Bahwa karena Pelawan membutuhkan tambahan modal kerja kemudian Pelawan mengajukan pinjaman kepada BPR Danamas Prima (Terlawan) dan atas pengajuan kredit dari Pelawan tersebut di terima oleh Terlawan;
3. Bahwa antara Pelawan dan Terlawan telah mengadakan suatu hubungan hukum dalam bentuk perjanjian kredit yang tertulis dalam perjanjian kredit No:078/05223/DP/III/2016 tertanggal 30 Maret 2016;
4. Bahwa terhadap perjanjian fasilitas kredit dengan jaminan tersebut, Pelawan menjaminkan sertifikat yaitu :
 - Sertifikat Hak Milik No 02861, Surat Ukur Nomor 1194/Trihanggo/1998 tertanggal 30/01/1998 terletak di Kelurahan Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman;
5. Bahwa hasil dari pinjaman yang diberikan oleh Terlawan tersebut digunakan untuk mengembangkan usaha laundry milik Pelawan sebagaimana niat awal dari Pelawan yang sedang membutuhkan modal Kerja guna mengembangkan usaha laundry yang sedang dijalani oleh Pelawan;
6. Bahwa Terlawan juga mengetahui apabila uang hasil dari pemberian berupa fasilitas kredit oleh Terlawan kepada Pelawan tersebut digunakan oleh Pelawan untuk mengembangkan usaha laundry milik Pelawan;
7. Bahwa atas pemberian fasilitas kredit oleh Terlawan kepada Pelawan tersebut, fasilitas kredit yang telah diberikan ternyata Pelawan tidak mampu membayar kewajibannya kepada Terlawan karena usaha yang sedang dikembangkan menggunakan modal dari Terlawan mengalami kerugian yang besar yang mana mengakibatkan Pelawan kesulitan dalam membayar pokok, bunga maupun denda kepada Terlawan;

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2019/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa walaupun Pelawan sedang mengalami keterpurukan dalam usaha yang dijalannya sehingga perekonomian Pelawan mengalami kekacauan mengakibatkan kesulitan dalam membayar kewajiban Pelawan kepada Terlawan, Pelawan tetap berusaha untuk membayar kewajibannya kepada Terlawan;

9. Bahwa Pelawan telah beritikad baik guna menyelesaikan kewajibannya kepada Terlawan, dimana Pelawan saat ini dalam proses membangun kembali usaha yang telah mengalami kerugian agar bisa kembali pulih sehingga menghasilkan keuntungan seperti yang diharapkan oleh Pelawan;

10. Bahwa karena Pelawan sedang merintis kembali usaha yang dijalannya, Pelawan meminta keringan kepada Terlawan atas kewajiban Pelawan kepada Terlawan yang belum bisa diselesaikan oleh Pelawan kepada Terlawan;

11. Bahwa Pelawan sangat kaget dan shock atas perbuatan Terlawan yang tiba-tiba mengajukan Permohonan Eksekusi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman yang teregister dengan No 29/Pdt.E/2017/PN.SMN;

12. Bahwa walaupun Terlawan telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman yang terregister dengan No 29/Pdt.E/2017/PN.SMN akan tetapi Pelawan masih beritikad baik guna menyelesaikan kewajiban Pelawan kepada Terlawan;

13. Bahwa itikad baik dari Pelawan terhadap kewajiban yang dimiliki oleh Pelawan kepada Terlawan dengan cara melakukan pelunasan diangka sisa pokok pinjaman milik Pelawan dikarenakan keadaan usaha yang dijalani oleh Pelawan saat ini mengalami kerugian;

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka sudah selayaknya apabila Permohonan eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan melalui Pengadilan Negeri Sleman Nomor 29/Pdt.E/2017/PN.Smn haruslah dibatalkan demi hukum karena Pelawan mempunyai itikad baik guna melakukan pelunasan dengan nilai sisa pokok hutang;

15. Bahwa oleh karena perlawanan ini didukung bukti-bukti kuat dan sempurna dan sangat mendesak, maka kami mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sleman berkenan kiranya memberikan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Vooer Baar Bij Voo Raad*) walaupun ada upaya banding, kasasi, dari Terlawan;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2019/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa oleh karena Perlawanan ini timbul karena perbuatan atau ulah dari Terlawan, maka layak dan patut Terlawan untuk dibebani membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

PETITUM PERLAWANAN

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pelawan mohon kepada Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sleman agar berkenan kiranya untuk memeriksa perkara ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan perlawanan pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sleman berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini;
3. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
4. Menyatakan Batal demi Hukum Permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terlawan melalui Yth.Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 29/Pdt.E/2017/PN.Smn;
5. Memerintahkan kepada Terlawan untuk menerima itikad baik Pelawan yaitu melakukan pelunasan di nilai sisa pokok hutang;
6. Menghukum Terlawan untuk taat dan tunduk terhadap putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voer Bij Voo Raad) meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun Verzet dari Para Terlawan;
8. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Terlawan menolak seluruh dalil- dalil yang dikemukakan oleh Pelawan sebagaimana yang disampaikan dalam Perlawanannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Terlawan.

Perlawanan Pelawan Obscuur Libel.

Bahwa Perlawanan Pelawan dalam Perkara A-Quo adalah Tidak jelas / isinya Gelap (*Onduidelijk*) didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Perkara A-Quo yang menjadi dasar atau alasan hukum tidak jelas dan kabur, sehingga tidak dapat dipahami maksud dilakukan/diajukannya Perlawanan tersebut. Berkaitan dengan adanya Permohonan Eksekusi Nomor 29/Pdt.E/2017/PN.Smn tidak secara terang, jelas dan konkrit korelasi yang terbentuk dalam Peristiwa Hukum tersebut diuraikan dalam Perlawanan tersebut.
- Bahwa Perlawanan yang diajukan Pelawan tidak mendasarkan pada alasan hukum yang kuat, dan justru kesalahan sehingga timbul Permohonan Eksekusi karena perbuatan Hukum Pelawan, maka merujuk pada Pasal 225 RBg Perlawanan yang diajukan tanpa dasar yang kuat tidak menghentikan Eksekusi.
- Bahwa dalam Perlawanan tersebut ketidaksinkronan antara Posita dan Petitum: bahwa dalam Perlawanan Pelawan jika dianalisa dan dicermati secara konprehensif ternyata Petitum yang diajukan Pelawan tidak semuanya didalilkan dalam Posita Perlawanan Pelawan (*tanpa fundamentum Petendi*) yaitu Petitum Nomor : 5 yang berbunyi: "Memerintahkan kepada Terlawan untuk menerima itikad baik Pelawan yaitu melakukan pelunasan di nilai sisa pokok hutang." Tidak secara jelas diterangkan nilai / kesanggupan yang akan dibayarkan oleh Pelawan, hal ini mengakibatkan Perlawanan Pelawan Kabur (*Obscure Libelli*) sehingga sulit untuk dipahami maksud dan tujuan yang mendasari diajukannya Perkara A-Quo.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa seluruh hal-hal, alasan-alasan serta dalil-dalil yang termuat dalam Eksepsi di atas, mohon dianggap merupakan satu-kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap dikemukakan lagi seluruhnya di dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Terlawan pada prinsipnya menyangkal dan menolak seluruh dalil Perlawanan dalam Perkara Perdata Nomor : 118/Pdt.G/2018/PN. Smn. Yang terregister tanggal 16 April 2018, kecuali yang secara tegas, terang dan jelas diakui kebenarannya oleh Terlawan.
3. Bahwa menanggapi Posita Nomor 1 sampai dengan 3. Benar antara Pelawan dan Terlawan mempunyai hubungan hukum berkaitan adanya Perjanjian Kredit Nomor 078/05223/DP/III/16 tanggal 30 Maret 2016, dengan total pinjaman sebesar Rp. 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) dan Pelawan

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2019/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggup melaksanakan angsuran pengembalian setiap bulannya sebesar Rp. 10.606.700,- (sepuluh juta enam ratus enam ribu tujuh ratus rupiah).

4. Bahwa adapun jaminan dalam Perjanjian Kredit 078/05223/DP/III/16 tanggal 30 Maret 2016, berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02861, Surat Ukur No. 1194/Trihanggo/1998 tanggal 30/11/1998, Luas 255 M², terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, atas nama Sukono (*Avalis*). Yang telah disetujui oleh Pelawan maupun *Avalis* untuk diletakkan Hak Tanggungan atas nama Terlawan sebagaimana dimaksud dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 26/2016 yang dibuat oleh PPAT Muhammad Candra Noor Fajri serta telah diterbitkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 4511/2016. Sehingga apabila terjadi cidera janji dari Pelawan, maka Terlawan mempunyai hak untuk melakukan penjualan melalui Lelang terhadap jaminan tersebut sesuai aturan hukum yang berlaku.

5. Bahwa terhadap pengajuan Kredit oleh Pelawan, telah sesuai prosedur dan melalui Proses survey, sehingga Terlawan memberikan fasilitas kredit sesuai dengan fakta yang ada pada diri Pelawan dan tidak memberatkan. Namun faktanya justru Pelawan menunjukkan iktikad tidak baik, karena apa yang telah disepakati kedua belah pihak tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Sehingga menimbulkan permasalahan yang berujung pada Gugatan yang diajukan Pelawan dalam Perkara Nomor : 222/Pdt.G/2017/PN.Smn yang putusanya Menolak Gugatan dari Pelawan karena tidak berdasar hukum.

6. Bahwa tidak benar Posita Point 7 sampai dengan 13. Terlawan telah berulang kali memberikan peringatan supaya Pelawan melaksanakan kewajibannya, namun Pelawan tidak pernah dapat ditemui untuk duduk bersama musyawarah untuk menemukan jalan terbaik dalam penyelesaian kredit tersebut. Maka iktikad tidak baik tersebut yang mendorong Terlawan karena ingin mencari kepastian hukum dengan mengajukan Permohonan Eksekusi sebagaimana teregister dalam Perkara Nomor . 29/Pdt.E/2017/PN.Smn. Hal tersebut telah sesuai aturan hukum dan merupakan hak Terlawan sebagai Pemegang Hak Tanggungan atas Objek Jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 02861, Surat Ukur No.

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2019/PT YYK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1194/Trihanggo/1998 tanggal 30/11/1998, Luas 255 M², terletak di Desa Trihanggo, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, atas nama Sukono (Avalis). Bahwa tidak benar Posita Point 12. Karena sampai saat ini, dan bahkan gugatan yang diajukan Pelawan 222/Pdt.G/2017/PN.Smn ditolak karena tidak terbukti. Pelawan yang masih mempunyai kewajiban kepada Terlawan, tidak melaksanakan kewajiban tersebut, justru mencari celah dan cara agar terbebas dari kewajibannya tersebut.

7. Bahwa menanggapi Posita Point 14 dan 15. Terlawan menegaskan permasalahan yang timbul disebabkan ketidakmampuan Pelawan dalam melaksanakan / membayar kewajibannya dalam Perjanjian Kredit No. 078/05223/DP/III/16 tanggal 30 Maret 2016, sehingga ada yang didalilkan sangat tidak relevan dan berbanding terbaik dengan fakta-fakta yang menunjukkan Pelawan tidak beriktikad baik. Permohonan Eksekusi maupun Lelang yang nantinya dilaksanakan atas permintaan Terlawan selaku Pemegang Hak Tanggungan, adalah sah secara hukum. Maka Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan yang tidak berdasar hukum serta tidak ada alasan pembenar sebagaimana telah dibuktikan dengan ditolaknya Perkara yang diajukan sebelumnya oleh Pelawan dalam Perkara Nomo 222/Pdt.G/2017/PN.Smn, Perkara A-Quo patut untuk ditolak. (Vide : Pasal 225 RBg).

Maka berdasarkan uraian yang telah Terlawan sampaikan tersebut diatas sudilah kiranya Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang Pemeriksa Perkara Perdata Nomor : 118/Pdt.G/2018/PN. Smn pada Pengadilan Negeri Sleman untuk menjatuhkan Putusannya dengan amar Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Terlawan untuk seluruhnya;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah secara hukum Permohonan Eksekusi Nomor 29/Pdt.E/2017/PN.Smn;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2019/PT YYK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Jika Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim mempunyai pertimbangan lain dalam perkara A-Quo, maka Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Smn, tanggal 22 Oktober 2018, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp811.000,00 (delapan ratus sebelas satu ribu rupiah);

Membaca, akta permohonan banding Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Smn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman menerangkan bahwa Pelawan sekarang Pembanding melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 5 November 2018 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Smn, tanggal 22 Oktober 2018 tersebut diatas ;

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa pada tanggal 15 November 2018 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terlawan sekarang Terbanding;

Membaca, surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pelawan sekarang Pembanding tertanggal 5 Desember 2018, telah diberitahukan / diserahkan kepada Terlawan sekarang Terbanding pada tanggal 10 Desember 2018 ;

Membaca, Relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*), Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Smn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sleman yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 11 Desember 2018 kepada Kuasa Hukum Pelawan / Kuasa Hukum Pembanding dan Terlawan / Terbanding pada tanggal 15 Desember 2018, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pemberitahuan tersebut oleh Jurusita telah dilaksanakan sesuai ketentuan Undang - Undang ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2019/PT YYK.



Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pelawan sekarang Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pelawan sekarang Pembanding dalam berkas perkara yang bersangkutan menyertakan memori banding yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman dalam perkara perdata No. 118/Pdt.G/2018/PN Smn ;
3. Mengadili sendiri perkara No. 118/Pdt.G/2018/PN Smn, yang dimintakan banding tersebut ;
4. Menghukum terbanding untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa setelah dipelajari dan dicermati dengan seksama ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan karena semuanya telah dipertimbangkan secara terurai dengan tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Smn, tanggal 22 Oktober 2018, maka Pengadilan tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar Pengadilan Tinggi untuk memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut sebagai alasan pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 118/Pdt.G/2018/PN Smn, tanggal 22 Oktober 2018, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pelawan sekarang Pembanding tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan undang-undang yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pelawan sekarang Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman, Nomor 118/Pdt.G/2018/ PN Smn, tanggal 22 Oktober 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pelawan sekarang Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2019 oleh kami Sutarto KS., SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis dengan Sucipto, SH., dan Haryanto, SH., MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 25 Maret 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu Agus Sartono, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara dan Kuasa Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Sucipto, SH.

Sutarto KS., SH., MH.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 30/PDT/2019/PT YYK.



2. Haryanto, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Agus Sartono, SH

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi.	Rp 5.000,00
3. Pemberkasan	Rp139.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)